

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KAS DAN
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:
Tuti Aslamal Husnah
NPM: 1851020265

Program Studi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KAS DAN
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh:
Tuti Aslamal Husnah
NPM: 1851020265

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II :Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M

ABSTRAK

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu didapatkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kas Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data pertahun time series . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun metode pengumpulan data menggunakan laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah, Penulis mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Yang diperoleh dari statistik perbankan syari'ah di Indonesia yang dicantumkan pada situs resmi Bank Indonesia dan OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dana pihak ketiga dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Kas berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia Syariah tidak berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Kas, Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan hasil uji F.

Kata kunci : Kas, DPK, SBIS, Pembiayaan Mudharabah

ABSTRACT

Based on the results of research that has been carried out by previous researchers, various different conclusions have been obtained. This prompted researchers to re-examine the research which aims to analyze the Effect of Third Party Funds, Cash and Bank Indonesia Syari'ah Certificates on Mudharabah Financing in Islamic Banking in Indonesia for the 2018-2020 period. The research method used is using quantitative research methods with annual time series data collection methods. Source of data used in this research is secondary data. The data collection method uses the monthly financial reports of Islamic Commercial Banks, starting from 2018 to 2020. Obtained from Islamic banking statistics in Indonesia which are listed on the official websites of Bank Indonesia and OJK. The results of the study stated that third party funds in this study had a significant positive effect on mudharabah financing in Islamic banking in Indonesia. Cash has a significant negative effect on mudharabah and musyarakah financing in Islamic banking in Indonesia. Bank Indonesia Sharia certificates do not have a negative effect on musyarakah and mudharabah financing in Islamic banking in Indonesia. Cash, Third Party Funds and Bank Indonesia Sharia certificates have a significant effect on mudharabah financing in Islamic banking in Indonesia. This conclusion is proven by the results of the F test.

Keywords: Cash, DPK, SBIS, Mudharabah & Musyarakah Financing



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuti Aslamal Husnah
NPM : 1851020265
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kas Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka akan di tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,



**Tuti aslamal Husnah
1851020265**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Kas dan Sertifikat Bnak Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan di Indonesia periode 2018-2020

Nama : Tuti Aslamal Husnah

NPM : 1851020265

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dr. Svamsul Hjal, M. Ag
NIP. 196909772001121001

Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I
NIP. 199009182019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E, M.Ak.
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703286

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Kas dan Sertifikat Bnak Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan di Indonesia periode 2018-2020” disusun oleh Tuti Aslamal Husnah, NPM : 1851020265, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Senin, 19 juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Madnasir, M.S.I

(.....)

Sekretaris : Raizky Raenaldi Pramasha, M.E.

(.....)

Penguji I : Dr. Rizwanul Huda, M.E.Sy

(.....)

Penguji II : M. Agus Sul Hilal, M.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Juhri Suryanto, S.E., M.M, Akt. CA

NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Surah An-nisa ayat 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin. Terucap syukur kepada Allah SWT yang utama dari segalanya. Cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku petunjuk, kekuasaan, kekuatan dalam diri ini, nikmat ilmu yang tak ada hentinya membuat diri ini selalu bersyukur. Atas karunianya serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Segala syukur alhamdulillah kuucapkan kepada-Mu Ya Rabb, karena telah memberikan kesempatan pada diri ini untuk hadir di tengah-tengah orang yang selalu memberikan do'a, semangat, dan keikhlasannya menemaniku dalam menjalankan kehidupan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang:

1. Kedua orang tua hebat dalam hidup saya. Ayah dan Ibu tersayang, Ayahku Daud Rusdi dan Ibuku Riyanti yang telah mengajarkan arti dari bahu yang kuat, doa yang tiada henti engkau langitkan menjadikan usaha yang saya jalani menjadi mudah untuk sampai pada titik ini. Terimakasih ayah dan ibu untuk pengorbanannya dan untuk keringat yang selama ini terjatuh demi menyekolahkanku hingga sampai ke perguruan tinggi agar aku dapat mencapai cita-citaku.
2. Kakak perempuanku Eka Mariyani dan Adikku Wais Al-Qor'ni, terimakasih sudah selalu menyayangiku, memotivasiku.
3. Untuk keluarga ku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa dan dukungannya hingga saat ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tuti Aslamal Husnah, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Mei 1999. Penulis merupakan anak ke- 2 dari pasangan Bapak Daud Rusdi dan Ibu Riyanti. Berikut riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. SDN 1 Way Dadi Sukarame , lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2012.
2. MTsN 2 Bandar Lampung, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2015.
3. SMKN 7 Bandar Lampung, lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2018.
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala berkat limpahannya serta rahmat dan karunia nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kas Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa dinantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Dalam mengerjakan skripsi yang ditulis untuk melengkapi tugas tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai islami.
2. Bapak Prof, Dr, Tulus Suyanto M.M.A.kt.C.A sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Aliza M,Ak. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing akademik I saya yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I. selaku pembimbing akademik II yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mengarahkan penulis juga memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi dengan baik dan benar.

6. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberikan ilmu, karakter juga perubahan pola pikir dan sudut pandang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Shakila Puspita, Thania Fitriani, Suciyati Maharani, serta teman-teman kelas F perbankan Syariah lainnya yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
9. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.



Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Tuti Aslamal Husnah
1851020265

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
D. Focus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory	11
B. Bank Syari'ah	12
C. <i>Dana Pihak Ketiga (DPK)</i>	14
D. Kas	17
E. Sertifikat Bank Indonesia (SBIS)	21
F. Pembiayaan Mudharabah	24
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan	28
H. Kerangka Berpikir	30
I. Hipotesis	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	35
B. Jenis Dan Sifat Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Populasi Dan Sampel	36
1. Populasi	36

2. Sampel	37
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Variabel Dan Pengukuran Penelitian.....	40
G. Definisi Operasional Variabel	41
H. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	42

BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Hasil Penelitian.....	49
B. Hasil Analisa Data	52
1. Uji Analisis Deskriptif.....	52
2. Hasil Analisis Regresi Panel.....	53
3. Hasil Uji Asumsi Klasik	57
4. Hasil Pengujian Hipotesis	60
C. Pembahasan	63
1. Pengaruh Kas Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	63
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	65
3. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.....	66
4. Pengaruh Kas, Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	68
5. Presepektif Ekonomi Islam tentang Pengaruh Kas, Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

1.1 Statistik Perbankan Syariah 2018-2020	5
3.1 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia	37
3.2 Proses seleksi sampel penelitian.....	38
4.1 Hasil Pengujian Analisis Statistik Deskriptif	52
4.2 Hasil Uji Chow	53
4.3 Hasil Uji Hausman	54
4.4 Hasil Uji Lagrange Mutiplier	55
4.5 Hasil Regresi Common Effect Model (FEM)	55
4.6 Hasil Uji Normalitas	57
4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	58
4.8 Hasil Uji Auto korelasi	59
4.9 Hasil Uji T.....	59
4.10 Hasil Uji F	60
4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya sebuah penegasan judul agar dapat memiliki kesatuan dalam pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, KAS DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2020”**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami arti judul diatas, maka diperlukan penegasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu¹

2. Pengaruh

Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang²

3. Dana Pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) atau Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank

¹ Yuni Septiani, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020, hlm 133

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2018), hlm. 1045

berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

4. Kas

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan atau Kas adalah check yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit , yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali.⁴

5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.⁵

6. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara seorang partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak bank (mudharib) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (shahibul maal) dan mudharibhanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak shahibul maal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan

³ Oktaviani, Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio. jurnal ilmiah ekonomi islam, 2018, 1.

⁴ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*, Uwais Inspirsi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm 14

⁵ Nursantri Yanti, Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap transaksi pasar uang antar bank syariah. *At Tawassuth*, 2018, hlm. 589

oleh pihak pengelola.⁶

7. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah bagian dari sistem perbankan nasional yang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi negara. Peran perbankan syariah antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, berarti meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat, mendorong penurunan spekulatif di pasar keuangan, mendorong kesejahteraan pendapatan dan meningkatkan efisiensi aliran modal yang telah menjadi promosi jaringan bisnis ekonomi kerakyatan.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Dana Pihak Ketiga (DPK) atau Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan atau Kas adalah check yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali.⁹

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan

⁶ Ahmad Nawawi dkk, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang*, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, vol.3, No.2, agustus 2018, hlm 98

⁷ Muhammad, *Bank Syariah Problem dan prospek perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018, hlm.16

⁸ Oktaviani, *Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio*. jurnal ilmiah ekonomi islam, 2018, 1.

⁹ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2018, hlm 14

berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang disalurkan perbankan syariah yaitu pembiayaan Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.¹¹

Besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syariah dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kas yang dimiliki oleh Bank. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup maka bank akan beroperasi dengan lancar terutama dalam pembiayaan operasional dan kegiatan lainnya. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan adalah besar kecilnya DPK. Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Meningkatnya total pembiayaan pada Perbankan Syariah dari tahun ke tahun tidak terlepas dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari semua Bank Syariah di Indonesia. Selain memperhatikan kas dan DPK, bank juga harus peka terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank seperti penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Semakin besar dana yang dialokasikan ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana pada pembiayaan menurun.¹²

Berdasarkan data laporan Statistik Perbankan Syariah untuk Bank Umum Syariah berikut adalah pembiayaan

¹⁰ Nursantri Yanti, *Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap transaksi pasar uang antar bank syariah*. At Tawassuth, 2018, hlm. 589

¹¹ Paisal, wirman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas*. *Competitive Jurnal akuntansi dan keuangan*, 2021, hlm.70

¹² *Ibid.*, hlm1

Mudharabah dan Musyarakah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah, Kas, DPK, dan SBIS Bank Umum Syariah (Miliar Rp)

Tahun	Mudharabah	DPK	SBIS	Kas
2018	74.541	317.828	10.845	5.143
2019	89.995	416.558	8.953	6.375
2020	96.227	465.977	9.279	7.468

Sumber : Statistik Perbankan Syariah¹³

Variabel Pembiayaan Mudharabah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dilihat dari tabel diatas selalu meningkat pada tiap tahunnya. Pada Tahun 2018 jumlah Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan sebesar 74.541 Milliar Rupiah. Selanjutnya pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 89.995 Milliar Rupiah.

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 jumlah DPK yang diterima bank sejumlah 317.828 Miliar Rupiah. Selanjutnya di Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 416.558. Selanjutnya pada Tahun 2020 DPK meningkat sebesar 465.977 Miliar Rupiah.

Variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mulai dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 mengalami fase naik turun pada tiap tahunnya. Pada Tahun 2018, SBIS sebesar 10.845 Milliar Rupiah. Kemudian pada Tahun 2019 justru berbeda pada tahun sebelumnya, dimana Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami penurunan sebesar 8.953 Milliar Rupiah. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 9.279 Miliar Rupiah.

Menurut Ayu Azillah Thohari yang menyatakan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah. Sedangkan, Menurut Rina

¹³Statistik perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx#> Diakses Pada Hari Senin, 27 September 2022

Destiana, menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah.

Menurut Falahuddin, Hasil pengujian antara pengaruh kas terhadap pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia (periode 2013-2020) menunjukkan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kas dan pembiayaan yang artinya apabila semakin tinggi kas maka pembiayaan juga akan meningkat. Begitu juga apabila kas menurun maka pembiayaan juga akan turun.¹⁴ Sedangkan menurut Leni Untari, menyatakan bahwa Kas berpengaruh negatif Signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Menurut Thania Antari, menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai signifikansi sebesar 0,069. Artinya, penempatan dana pada SBIS tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan. Sedangkan menurut Hasanah, menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Artinya, apabila SBIS naik, maka pembiayaan musyarakah akan mengalami penurunan karena SBIS sebagai wadah pentipan dalam jangka pendek oleh Bank Syariah pada bank Indonesia yang juga fungsinya sebagai *secondary reserve*. Jadi semakin besar dana yang dialokasikan ke dalam bentuk SBIS maka akan menyebabkan semakin sedikitnya dana yang akan disalurkan Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu didapatkan berbagai kesimpulan yang berbeda. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti kembali penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kas Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020 baik secara parsial maupun secara simultan.

¹⁴Falahuddin, Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan pada bank muamalat Indonesia periode 2013-2020, vol 5 No.1, 2022, hlm 100

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji ulang. Penulis Ingin membahas tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan publikasi Bank Umum Syariah periode 2018-2020, dikarenakan penulis melihat perkembangan pada masing- masing variabel yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan teori yang digunakan oleh peneliti. dapat diketahui bahwa peningkatan DPK juga diiringi peningkatan pembiayaan Mudharabah. Selain memperhatikan kas dan DPK, bank juga harus peka terhadap faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank seperti penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan namun secara keseluruhan SBIS mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang justru diiringi peningkatan pembiayaan. Semakin besar dana yang dialokasikan ke Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) maka akan menyebabkan alokasi dana pada pembiayaan menurun Namun, dari tabel tersebut jumlah SBIS justru berbanding lurus dengan total pembiayaan. Peneliti membatasi pembahasan hanya pada pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018-2022 karena pembiayaan ini paling banyak digunakan oleh nasabah Bank Syariah di Indonesia.

D. Focus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada Rumusan masalah yang peneliti paparkan yaitu Apakah dana pihak ketiga, kas dan sertifikat bank Indonesia Syariah berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah indonesia?
2. Apakah kas berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah indonesia?
3. Apakah sertifikat bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia?
4. Apakah dana pihak ketiga, kas dan sertifikat bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh sertifikat bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia
4. Untuk mengetahui Pengaruh dana pihak ketiga, kas dan sertifikat bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah Indonesia

G. Manfaat Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk pengetahuan penulis. Dan dapat meningkatkan penerapan pengetahuan tentang ilmu perbankan syariah yang telah diterima dan dipelajari penulis sejauh ini bagi Penulis

2. Manfaat praktis

a) Bagi akademis

sumber referensi untuk peneliti masa depan yang mengambil studi terkait dengan pembiayaan syariah di bank umum syariah

b) Bagi Lembaga

Digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, terutama dengan mengoptimalkan pembiayaan bank syariah di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal berisi terkait halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar.

2. Bagian Isi

Terdiri dari beberapa bab , yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

B. Latar Belakang Masalah

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

D. Focus Penelitian

E. Rumusan Masalah

- F. Tujuan Penelitian
- G. Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Terdahulu yang Relefan
- I. Kerangka Teoritis
- J. Kerangka Pikir
- K. Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Pengertian Bank Syariah, Dana pihak Ketiga (DPK), Kas, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pembiayaan Mudharabah.

Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sumber Penelitian
- B. Populasi Dan Sampel
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Variabel Penelitian Dan Pengukuran
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian
- B. Uji Asumsi Klasik
- C. Regresi Linier Berganda Dan Interpretasinya.

BAB V : PENUTUP

- A. kesimpulan
- B. Saran
- C. Bagian Akhir

Untuk bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka serta lampiran- lampiran dan biodata penulis

BAB II LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

Contingency Theory

Teori ini berlandaskan pada suatu konsep yang menyatakan bahwa pengelolaan organisasi atau perusahaan melalui penerapan *management control systems* yang dimiliki dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi atau perusahaan mampu memperhatikan, menganalisis, dan memecahkan berbagai situasi tertentu yang sedang dihadapi tersebut, sehingga kemudian dapat meningkatkan *performance* dan *financial performance* dari suatu perusahaan. Contingency theory merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa teknik manajemen atau Management control systems yang paling baik memberikan kontribusi untuk pencapaian berbagai tujuan organisasi atau perusahaan mungkin bervariasi dalam berbagai situasi atau lingkungan yang berbeda-beda. Contingency theory menyarankan bahwa ketika strategi berubah, maka Management control systems juga harus mengalami perubahan atau penyesuaian.¹⁵

Contingency theory juga berpendapat bahwa tidak ada sistem pengendalian atau kontrol atau Management control systems yang sesuai secara universal yang berlaku untuk semua kemungkinan situasi yang dapat terjadi. Dengan demikian, kesesuaian berbagai mekanisme *Management control systems* yang berbeda bergantung pada keadaan di sekitar organisasi atau perusahaan yang memiliki Management control systems tersebut. Sudut pandang *Contingency theory* mempertimbangkan dalam suatu cara bagaimana berbagai aspek Management control systems dan dimensi-dimensi yang ada yang terkait dengan konteks, digabungkan dalam berbagai cara

¹⁵ Ifah Lathifah. “Sistem Pengendalian Manajemen dan Tujuan Perusahaan”. Jurnal Ekonomi Vol. 6. No. 1. (2014)

sinyal yang diisyaratkan tidak sepenuhnya meyakinkan atau seberapa besar yang ketidak yakinan yang dapat ditoleransi sebelum sinyal tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali.¹⁶

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank syariah

Bank islam atau selanjutnya disebut degan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁷

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Seperti penjelasan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 berikut ini:¹⁸

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ
وَمَنْ يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: Dan apabila kamu sedang dalam perjalanan l alu kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada pengganti barang jaminan yang dipegang. Tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

¹⁶ Tatang A. Gumanti, Teori Sinyal dalam Manajemen Keuangan, *Manajemen Usahawan Indonesia* (2017), hlm. 1

¹⁷ Setia Budhi, *Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*, Jurnal. Unimus, Vol. 2, No.1, 2018

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn*. Jakarta, 2010

hendaklah yang dipercayai itu mampu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apayang kamu kerjakan. (QS. Al- Baqarah [2]: 283).

Bank syariah baik dari pihak Bank maupun nasabah haruslah menjaga kepercayaan yang telah disepakati menjadi poin penting dari sebuah kerjasama. Akad ini bertujuan untuk melancarkan kegiatan ekonomi supaya terhindar dari kecurangan atau unsur MAGRIB (Maysir, Gharar, Haram, dan Riba). Bank syariah dalam pengoperasiannya haruslah sesuai dengan prinsip syariah dan harus terbuka (transparan). Bank syariah tentu saja harus menggunakan hukum syariah ketika melakukan kegiatan bisnis dan menghindari riba dengan kegiatan investasi berdasarkan pendapatan pembiayaan dalam bentuk kerjasama atau perdagangan. Perbankan syariah adalah bagian dari sistem perbankan nasional yang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi negara. Peran Perbankan Syariah antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, berarti meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat, mendorong penurunan spekulatif di pasar keuangan, mendorong kesetaraan pendapatan dan meningkatkan efisiensi aliran modal yang telah menjadi promosi jaringan bisnis ekonomi kerakyatan.¹⁹

3. Peran Bank Syariah

Perbankan syariah bersama perusahaan-perusahaan lain dalam rantai nilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, memiliki peran dalam penciptaan dan penambahan nilai atau manfaat dari aktivitas muamalah syariah di Indonesia. Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam (Islamic economics) merupakan keseluruhan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip Islam (syariah) dengan sumber

¹⁹Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018, hlm.16

hukum Al-Quran dan as- Sunnah. Ekonomi syariah melingkupi keseluruhan sektor yang ada dalam ekonomi, baik berupa sektor riil maupun sektor keuangan.²⁰

C. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.²¹

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit. Dana Pihak Ketiga dalam Perbankan Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana Pihak Ketiga yang dimiliki Perbankan Syariah akan disalurkan ke berbagai jenis yang termasuk dalam dana pihak ketiga yaitu: giro, tabungan dan deposito.²²

²⁰ Sri Mahargiyantie, Peran Strategis Bank Syariah Indonesia dalam ekonomi Syariah di Indonesia, 2020, al misbah vol.1 No.2, hlm 202

²¹ Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah*, (Medan: UIN Sumatera Utara), 2018, hlm.48.

²² Abdul Karim, *Analisis Car, Bopo, Npf, Fdr, Nom, Dan Dpk Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah Diindonesia*, Jurnal manajemen dan Bisnis, Vol.2 No.1, 2020, hlm 5

2. Landasan Hukum Dana Pihak Ketiga

Sebagaimana dalam Firman Allah Surah Al- Anfal (8): 27:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu menghinati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghinati kepercayaan yang dipercayakan kepadamu sedang dirimu mengetahuinya. (Qs. Al-Anfal:27)

Ketika melakukan kegiatan bisnis sehari-hari, bank harus memiliki dana sehingga fungsinya dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Jika bank tidak memberikan kredit pada depositan, maka dana yang dikumpulkan dari deposito besar akan menyebabkan kerugian. Dengan cara lain ini, jumlah aset yang dimiliki oleh bank dapat diproduksi dan memperoleh keuntungan. Karena itu, dapat dikatakan dana pihak ketiga memiliki pengaruh pada pembiayaan di bank syariah.²⁴

Pengaruh Dana Pihak Ketiga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang di Bank Syariah termasuk pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang sedang Penulis teliti karena lewat Pembiayaan ini Bank mendapatkan keuntungan dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana maka bisa saling menguntungkan satu sama lain dengan akad kerja sama yang telah disepakati.

3. Macam- Macam Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) atau lebih dikenal dana dari masyarakat meliputi:²⁵

²³ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn*. Jakarta, 2010

²⁴ Ulin Nuha Aji Setiawan Dan Astiwi, *Pengaruh DPK, CAR, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Vol. 5, No. 4, 2018, hlm.11

²⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm.81

a) Giro Wadi'ah

Deposito giro bank syariah atau disebut giro wadiah, yang biasanya sesuai giro di bank konvensional untuk bank yang tidak membayar biaya kepada pemegang atau membebaskan biaya untuk pelayanan. Rekening koran ini dapat digunakan oleh bank syariah untuk bisnis bagi hasil. Bank sepenuhnya menjamin jumlah pembayaran minimum giro, yang dapat dianggap sebagai pinjaman simpanan yang dijamin (wadi'ah yad alamanah). Singkatnya, Giro wadi'ah dapat diartikan sebagai bentuk tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan metode pembayaran lain atau metode pembukuan berdasarkan prinsip deposit. Oleh karena itu, klien tidak akan mendapat untung dalam bentuk bunga, tetapi tidak akan dapat menyetujui nilai bonus pada awal kontrak

b) Tabungan Wadi'ah

Tabungan yang ada di bank konvensional berbeda dari giro, ada beberapa peraturan untuk giro seperti bagaimana dan kapan dananya dapat ditarik. Dalam kasus bank syariah mengadopsi sistem bebas bunga, tabungan juga memiliki sifat yang sama, tetapi penabung tidak mendapatkan hasil yang pasti. Menurut para ulama, depositan dapat menerima hasil fluktuasi berdasarkan hasil yang diperoleh bank dan setuju untuk berbagi resiko dengan bank. Lebih jelasnya, rekening tabungan wadiah ini dapat ditarik kapan saja (saat panggilan berlangsung) atau dapat didasarkan pada perjanjian tanpa kompensasi apapun kecuali untuk bentuk sumbangan sukarela bank.

c) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dalam bentuk simpanan dengan menggunakan prinsip mudharabah, yang dicapai dalam bentuk kesepakatan

antara pihak-pihak yang menyimpan dana bank untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan didistribusikan dalam proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶

d) Deposito Mudharabah

Deposito pada bank konvensional dijamin untuk membayar kembali pokok dan tingkat pengembalian bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, berbeda dengan deposito, merupakan bagian dari keuntungan atau rugi bank. Untuk itu, bank syariah menggunakan deposito dan tabungan sebagai sumber utama dana untuk kegiatan investasi (pembiayaan) dan dana tersebut dimasukkan dalam rekening investasi bank syariah.²⁷

D. Kas

1. Pengertian Kas

Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standar akuntansi khusus terkait dengan kas namun secara umum dibahas dalam standar tentang instrumen keuangan. Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas.²⁸

Kas merupakan suatu perkiraan yang paling sering muncul dalam setiap transaksi keuangan dari seluruh aktiva

²⁶ Anggara Dwi Sulistya, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm.9

²⁷ Ulin Nuha Aji Setiawan Dan Astiwi, *Pengaruh DPK, CAR, Dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 11

²⁸ Martani dkk. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis IFRS*. Salemba Empat. Jakarta. 2017, hlm 182

perusahaan. Kas terlibat secara langsung dan maupun tidak langsung dan hampir seluruh kegiatan perusahaan serta merupakan dasar pengukuran dan pencatatan semua aktivitas. Dalam penyajiannya, kas biasanya terletak paling atas di dalam neraca sebagai aktiva lancar. Itu karena kas dapat digunakan secepat mungkin dan tanpa memerlukan waktu yang lama.²⁹

Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal yang paling tinggi likuiditasnya. Berarti semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Akan tetapi, suatu perusahaan atau lembaga yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar. Berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah, dan mencerninkan adanya *over investment* dalam kas. Berarti pula perusahaan atau lembaga kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Adapun bila mempunyai uang kas yang tidak cukup dalam perusahaan dapat membahayakan. Sebab, ada kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Tetapi, mempunyai terlalu banyak kas juga tidak sehat. Uang kas yang menganggur tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu manajemen perusahaan perlu melakukan perencanaan terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas. Termasuk didalamnya merencanakan sumber-sumber penerimaan yang bisa diperoleh apabila suatu saat mengalami kekurangan kas, dan merencanakan pemanfaatannya apabila mengalami kelebihan kas.³⁰

²⁹ Ibid, hlm. 183

³⁰ James D. Willson, *Jhon B. Campbell, 1993, Controllershship*, edisi II, Erlangga, Jakarta, 2020, hlm. 393.

2. Penggolongan Kas

Kas digolongkan menjadi 2 bagian :

- a. Cash in Bank (Kas di Bank) Kas dalam bank yaitu sejumlah uang tunai milik perusahaannya disimpan didalam bank yang setiap saat dapat di ambil jika perusahaan membutuhkannya dengan mengeluarkan cek dan giro. Kas di bank lebih dititik beratkan pada usaha untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk membuat perencanaan, dan melindungi kas dari kemungkinan terjadinya penyelewengan, pencurian, bencana alam, dll.
- b. Cash on Hand (Kas dalam Perusahaan) Kas dalam perusahaan merupakan uang tunai yang ada didalam perusahaan yang dapat digunakan setiap saat oleh perusahaan meliputi dana kas kecil dan dana lain yang penggunaannya tidak secara teratur dan seperti cek didalam perjalanan, wesel bank, dan pos wesel. Umumnya banyak perusahaan yang harus melaksanakan pembayaran dalam jumlah yang kecil, dan untuk keperluan ini harus dibuat patty cash.

3. Manfaat dan Kegunaan Kas

Penggunaan kas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- a) Pembayaran biaya ongkos-ongkos perusahaan.
- b) Pembelian persediaan
- c) Pembayaran gaji dan upah
- d) Pembayaran biaya-biaya lain

Kas digunakan karena adanya transaksi-transaksi sebagai berikut:

- a) Pembelian saham sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang serta ada pembelian aktiva tetap.
- b) Pembayaran atau peunasan hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

- c) Pembelian barang dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah, gaji, pembelian supplier kantor, pembayaran sewa, premi asuransi advertansi.
- d) Kas digunakan untuk memberi aktiva, aktiva tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan keuntungan (laba), dan pada akhirnya modal dan keuntungan tersebut kembali lagi dalam bentuk kas.

4. Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas (*cash flow*) untuk mempertahankan likuiditas perusahaan, serta memanfaatkan idle cash dan perencanaan kas. Dalam praktiknya selama perusahaan atau lembaga beroperasi terdapat macam aliran kas. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar, aliran kas masuk dan aliran kas keluar akan terjadi terus menerus seumur hidupnya perusahaan. Oleh karena itu pihak manajemen perlu mengatur baik aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Hal-hal yang perlu diatur misalnya agar jumlah yang masuk selalu lebih besar ketimbang uang keluar. Dengan demikian, keseimbangan arus kas perusahaan dapat terjaga.³¹

Tujuan pengelolaan kas menurut James D. Willson, Jhon B. Campbell dalam bukunya *Controllership*, menguraikan sebagai berikut :

- 1) Penyedia kas yang cukup untuk operasi jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Penggunaan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu.
- 3) Penetapan tanggung jawab untuk penerimaan kas dan pemberian perlindungan yang cukup sampai dana disimpan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin bahwa

³¹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Kencana, 2020, Jakarta, hal. 188-189.

pembayaran pembayaran hanya dilakukan untuk tujuan yang sah.

- 5) Pemeliharaan saldo Bank yang cukup, bilamana cocok untuk mendukung hubungan yang layak dengan bank komersial.
- 6) Penyelenggaraan catatan-catatan kas yang cukup.³²

E. Sertifikat Bank Indonesia (SBIS)

1. Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan surat berhargasesuai syariat Islam, bersifat jangka pendek dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan mata uangnya adalah Rupiah Indonesia. SBIS menggunakan kontrak ju'alah yang mengacu pada gaji untuk prestasi yang diberikan kepada bank untuk tugas- tugas tertentu atau penghargaan kompetitif. Dengan kata lain, ju'alah adalah permainan. SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia bertujuan untuk menjadi alat kontrol mata uang berbasis Islam. Terutama untuk mencukupi pada butuhan operasi pasar terbuka (OPT) dan untuk mengelola likuiditas bank syariah di berbagai aspek.³³

2. Landasan Hukum

Menurut para Ulama' transaksi ju'alah itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. dimana Rasulullah memperbolehkan menerima upah atas pengelolaan kepada seseorang berdasarkan perintah yang terdapat di Al-Qu'an dan sunnah. Ayat Berikut ini menjelaskan tentang diperbolehkannya memberi upah atas pengelolaan dalam Q.S Yusuf ayat 72 yang bunyinya:³⁴

³² Ibid, hlm.393.

³³ Nursantri Yanti, *Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap transaksi pasar uang antar bank syariah*. At Tawassuth, 2018, hlm. 589

³⁴ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn*. Jakarta, 2010

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Dan barang siapa yang mampu mengembalikannya maka ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban Unta dan Aku menjaminkannya. (Qs. Yusuf: 72)

Agama tidak melarang ju'alah. Dalam hal ini diibaratkan kegiatan sayembara atau lomba, dimana pihak yang berprestasi dan usahanya jauh lebih bagus maka itu yang akan menerima imbalan atau hadiah. Jadi kegiatan ini bersih dari unsur riba atau maysir. Berikut merupakan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI tentang Sertifikat bank Indonesia Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) diperbolehkandengan berdasarkan akad ju'alah, mudharabah, musyarakah, wadi'ah, qard, dan wakalah.
- 2) Penggunaan akad ju'alah, harus diikuti sesuai ketentuan yang terkandung dalam fatwa ju'alah. Berarti, dalam mekanismenya akad ju'alah diperbolehkan namun harus berdasarkan syariah Islam dan ketentuannya.
- 3) Penggunaan akad mudharabah harus diikuti sesuai ketentuan yang ada dalam fatwa mudharabah.
- 4) Penggunaan akad musyarakah harus diikuti sesuai ketentuan yang ada dalam fatwa musyarakah.
- 5) Penggunaan akad qard harus diikuti berdasarkan ketentuan yang ada dalam fatwa qard.
- 6) Penggunaan akad wakalah harus diikuti sesuai ketentuan yang ada dalam fatwa wakalah³⁵

3. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBIS telah diterbitkan Bank Indonesia melalui mekanisme lelang. Karakteristik dari Sertifikat Bank

³⁵ www.halalguide.info/fatwa-dsn-mui/2008/ Diakses Pada Tanggal 26 September 2022

Indonesia Syariah (SBIS) antara lain:

- a. Untuk satuan unit SBIS sebesar
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Paling lama masa pengambilan SBIS adalah kurang dari satu bulan dan paling lama 12
- c. Penerbitan SBIS tanpa menggunakan warkat.
- d. SBIS dapat diagunkan kepada Bank Indonesia
- e. SBIS tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Dalam SBIS Ju'alah, Bank Indonesia berfungsi sebagai ja'il (pemberi pekerjaan), sedangkan Bank Syariah sebagai ma'jullah (penerima pekerjaan), dan objek/ underlying Ju'alah (mahall al-'aqd) adalah bantuan patisipasi bank syariah. Misi Bank Indonesia adalah mengendalikan mata uang dengan menyerap likuiditas publik dan menyimpannya di Bank Indonesia untuk jumlah dan periode waktu tertentu setelah membeli SBIS Ju'alah. Bank Indonesia berkewajiban untuk memberikan imbalan yang disepakati kepada bank syariah yang telah membantu Bank Indonesia syariah melakukan kontrol mata uang. Jika bank syariah yang menjadi pembayar membutuhkan likuiditas saat tanggal bayar, lalu bisa membeli kembali SBIS-nya dan Bank Indonesia memberian sejumlah sanksi. Bank syariah mungkin memiliki SBIS untuk menggunakan dana yang tidak dapat digunakan dalam industri fisik. Namun, bank syariah dapat menginvestasikan kelebihan dananya di SBIS ju'alah asalkan mereka tidak dapat mengaplikasikannya ke sektor yang sebenarnya (pembiayaan). SBIS dengan kontrak ju'alah adalah instrumen mata uang yang tidak dapat diperdagangkan juga dan tidak termasuk bagian dari portofolio investasi Bank Syariah.³⁶

³⁶ www.halalguide.info/fatwa-dsn-mui/2008/ Diakses Pada Tanggal 26 September 2022

F. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan / penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar Hukum Mudharabah dalam Al-Qur'an³⁸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumuah ayat 10)

QS. Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمُ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan*

³⁷ M. Satria, Analisis Penerapan akad Mudharabah dalam produk dana pendidikan (Fulnadi) pada PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Sako Palembang, vol.4 No.1, 2018, hlm 14

³⁸ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn*. Jakarta, 2010

Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah 198)

Penjelasan dari kedua ayat diatas adalah berkaitan dengan pembiayaan mudharabah untuk mengajak dalam perjalanan usaha bank sebagai pemberi modal untuk melakukan kerja sama supaya saling menguntungkan kedua belah pihak.

3. Rukun Mudharabah

Rukun dan Syarat Mudharabah adalah ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang layak melakukan akad. Akad mudharabah tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna mudharabah. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya bukan lafadz dan ungkapan verbal. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu: ³⁹

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan

4. Jenis Akad Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis mudharabah:

- 1 Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada

³⁹ Ibid, hlm.75

pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh ijin dari pemerintah), peternakan babi, atau pun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan Mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana;

- 2 Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). Mudharabah ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi

keuangan;

- 3 Mudharabah Musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis Mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.⁴⁰

5. Resiko Dan Manfaat Mudharabah

a) Resiko Mudharabah ada beberapa yaitu:

- 1) mudharib mendesain kontrak dengan shahib al-maal, sehingga mudharib lebih memiliki kemampuan untuk mengobservasi permintaan maupun produktivitas usaha
- 2) hanya mudharib yang mampu mengobservasi tingkat usaha dan upaya yang telah dilakukan tanpa campur tangan shahib al maal.⁴¹

b) Manfaat pembiayaan mudharabah yaitu:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabahmeningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah

⁴⁰ Mustafa Kholbi, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang pekan baru*, 2021,hm 43

⁴¹ Ibid,hlm.113

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/ al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴²

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini penulis berusaha mencari, membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan di ambil untuk menjadi acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan penulisan kajian ini seperti beberapa penelitian berikut :

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Azis Maulana dengan judul analisis dana piha Ketiga (DPK), Inflasi SBIS dan Kapital Conservation Buffer (CCB) Terhadap pembiayaan pada bank umum syariah periode tahun 2014-2017. Penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DPK, Inflasi, SBIS, dan CCB dalam mempengaruhi pembiayaan pada Bank Umum Syariah. Sampel yang digunakan yaitu Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Data berupa laporan keuangan triwulan dari tahun 2014 sampai 2017, metode pengolahan data yang digunakan analisis regresi data panel. Hasil uji t, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai signifikansi 0.000. Sedangkan variabel Inflasi, SBIS, dan CCB tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan pada masa periode penelitian dengan nilai signifikansi Inflasi

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2020 hlm.97

0.2824, SBIS 0.1681 dan CCB 0.1188 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 maka H₂, H₃, H₄ ditolak. Perbedaan penelitian ini terletak di variable nya

- 2 Penelitian yang dilakukan oleh Leni Untari dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. (2) Variabel Kas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. (3) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.⁴³ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada periode 2018-2020
- 3 Penelitian yang dilakukan oleh Wiqoyatun Ni'mah dengan judul Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018) Hasil penelitian ini diperoleh bahwa Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Musyarakah, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah. Dan nilai R Square (R²) dalam penelitian ini diperoleh

⁴³ Leni Untari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014*, 2016, hlm 1.

sebesar 96,9% sehingga variabel Pembiayaan Musyarakah dapat dijelaskan oleh variabel SBIS, FDR, NPF dan DPK. Sedangkan untuk sisanya sebesar 3,1% dijelaskan dalam variabel lain diluar penelitian.⁴⁴ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu membahas tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kas Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2018-2020

Sementara itu, hasil uji F menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 91,8% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitiini.⁴⁵

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif⁴⁶. Menurut Mujiman menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara⁴⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang


⁴⁴ Wiqoyatun Ni'mah, *Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018)*, hlm ix.

⁴⁵ Azis Maulana, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis) Dan Capital Conservation Buffer (CCB) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2014 – 2017*, Yogyakarta, 2019, hlm 1

⁴⁶ N Lilis Suryani. "Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan" *Jurnal Manajemen SDM*. Vol 2. No. 3. 2019

⁴⁷ Ningrum. "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) terhadap Hasil Belajar Ekonomi". Vol 5. No 1. 2017

berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. kerangka berfikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variable-variable yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variable-variable tersebut, ketika di hadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti. Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka selanjutnya dapat digunakan untuk menyusun kerangka berfikir, yaitu :Variabel X atau dikenal variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas dan Sertifikat Bank Indonesia (SBIS). Sedangkan variabel Y (terikat/dependen) kerangka pikir penelitian ini pembiayaan musyarakah dan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. Dapat dijelaskan sebagai berikut:



I. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai asumsi atau dugaan atau pernyataan sementara yang masih lemah kehadirannya tentang karakteristik populasi. Oleh karena itu, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil penelitian pada sampel yang diambil dari populasi tersebut⁴⁸

⁴⁸ Asep, Pengaruh Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Dan Sales Growth terhadap harga saham yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, 2019, hlm 10

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis adalah suatu jawaban sementara dari permasalahan atau fakta-fakta yang diamati, yang kebenarannya harus diuji berdasarkan data-data yang terkumpul. Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka didapat rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Menurut Rina Destiana (2016), menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan masyarakat. Ini berarti, apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) naik maka pembiayaan masyarakat juga akan naik. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga juga akan mempengaruhi peningkatan pembiayaan masyarakat, karena DPK merupakan sumber pendanaan bank syariah yang paling utama. Semakin banyak dana yang dihimpun Bank Syariah dari masyarakat akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank.

H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan Mudharabah

2. Hasil pengujian antara pengaruh kas terhadap pembiayaan yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia (periode 2013-2020) menunjukkan bahwa kas berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kas dan pembiayaan yang artinya apabila semakin tinggi kas maka pembiayaan juga akan meningkat. Begitu juga apabila kas menurun maka pembiayaan juga akan turun.⁴⁹

H2 : Kas berpengaruh positif dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan kas dan pembiayaan

3. Menurut Thania Antari, Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Masyarakat. Ketika laba bank semakin besar, maka jumlah pembiayaan Masyarakat


⁴⁹Falahuddin, *Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan pada bank muamalat Indonesia periode 2013-2020*, vol 5 No.1, 2022, hlm 100

yang disalurkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan adalah bagian dari aset produktif bank syariah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan Musyarakah.

H3 : SBIS Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan

4. Menurut Leni Untari, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah periode 2010-2014.

H4 : Kas, DPK dan SBIS secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah



DAFTAR PUSTAKA

- Yuni Septiani, 2020, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan pengguna menggunakan Metode Sevqual, Vol. 3 No. 1
- Departemen Pendidikan Nasional, 2018, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka).
- Oktaviani, 2018, Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio. jurnal Ilmiah ekonomi islam.
- Wastam Wahyu Hidayat, 2018, Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Nursantri Yanti, 2021 Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap transaksi pasar uang Antar Bank syariah. At Tawassuth, 2018, hlm. 589 Pasar Modal.
- Oktaviani, 2018, Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio. jurnal I Ilmiah ekonomi islam.
- Wastam Wahyu Hidayat, 2018, Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Paisal, wirman, 2021, Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas. Competitive Jurnal akuntansi dan keuangan, 2021.
- Falahuddin, 2022 Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan pada bank muamalat Indonesia periode 2013-2020, vol 5 No.1, 2022, hlm 100
- Tri Winarsih, 2021, Kasus-Kasus Kontemporer Bank Syariah, Asuransi dan Pasar Modal
- Departemen Agama RI, 2010 Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn. Jakarta.
- Muhammad, 2018 Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Sri Mahargiyantie, 2020, Peran Strategis Bank Syariah Indonesia

dalam ekonomi Syariah di Indonesia, al misbah vol.1 No.2.

Annisa Khairani Lubis, 2018, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah, (Medan: UIN Sumatera Utara), 2018, hlm.48.

Abdul Karim,2020, Analisis Car, Bopo, Npf, Fdr, Nom, Dan Dpk Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Syariah DiIndonesia, Jurnal manajemen dan Bisnis, Vol.2 No.1.

Departemen Agama RI, 2010, Al - Qur'an dan Terjemahnya spesial Womwn. Jakarta.

Ulin Nuha Aji Setiawan Dan Astiwi, 2018, Pengaruh DPK, CAR, Dan NPF Terhadap Profitabilitas B Bank syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening, Jurnal Vol. 5, No. 4.

Khotibul Umam, 2020, Perbankan Syariah Dasar-dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Anggara Dwi Sulistya,2017, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen, Universitas Negeri Yogyakarta.

Nursantri Yanti, 2018, Pengaruh SBI, SBIS,Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap transaksi pasar uang antar bank syariah. At Tawassut.

Martani dkk, 2017, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis IFRS. Salemba Empat. Jakarta.

James D. Willson,2020, Jhon B. Campbell, 1993, Controllership, edisi II, Erlangga, Jakarta..

Kasmir, 2020 Pengantar Manajemen Keuangan, Kencana, , Jakarta.

Akhmad Ridwan, 2019, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Musyarahah Pada BPRS Madina Mandiri Sejahter Periode 2012-2015, Skripsi,

Nur Rianto Al Arif, 2017, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis, CV Pustaka Setia, Bandung.

- Hoirul Ichfan, 2021, Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syariah, vol.2 No. 1,
- M. Satria, , 2018, hlm 14 Analisis Penerapan akad Mudharabah dalam produk dana pendidikan (Fulnadi) Pada PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Sako Palembang, vol.4 No.1.,
- Muhammad Syafii Antonio, 2021, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani, Jakarta,
- Wiqoyatun Ni'mah, , 2016, Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2018) , hlm ix.
- Leni Untari, 2016 , Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2010-2014.
- Azis Maulana, 2019 Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia S Syariah (Sbis) Dan Capital Conservation Buffer (CCB) Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah periode Tahun 2014 – 2017, Yogyakarta.
- N Lilis Suryani. . 2019 “Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan”jurnal Manajemen SDM. Vol 2. No. 3
- Ningrum, 2017 “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap hasil Belajar Ekonomi”. Vol 5. No 1.
- Asep, , 2019, Pengaruh Current Ratio (CR), Return on Equity (ROE), Dan Sales Growth terhadap harga saham yang berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.
- Falahuddin, 2022, Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan pada bank muamalat Indonesia periode 2013-2020, vol 5 No.1 Muhammad Minan Chusni, dkk., “Strategi belajar Inovatif,” (Jawa Tengah : Pradina Pustaka, 2021),

- Imade Laut Mertha Jaya,2022 “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia.
- Muhammad,2019, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi Contoh- contoh Aplikasi :Proposal Dan Laporannya), Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nanang Martono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif Anaisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Bandung : Alfabeta.
- Darsono Dan Ali Sakti,2017, Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia Cetakan Ke 1, Depok: Rajawali Pers.
- Sri Nurhayari Dan Wasilah, 2019, Akuntansi Syariah Di Indonesia , Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.
- Rochmat Aldy Purnomo, 2017, S.E., M.Si., Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS (Ponorogo: CV WADE GROUP..Agus Tri Basuki, 2016,
- Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Imam Ghazali,2018, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS23 (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Cet.VIII.
- Bawono, 2020, Multivariate Analysis dengan SPSS, (Salatiga STAIN Salatiga Press.
- Suriyanto, 2018, Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. (Yogyakarta: CV. Offset.
- Lukito Jaya, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Customer Switching Behavior Dalam I Industri Retail Banking Pada Bank BCA,|| Vol. 52, No. 11.
- Nofinanti,2020, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, Jurnal Juris, Vol. 14, No.2 ,168-169.
- Hani Werdi Apriyanti, 2017, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan”, Jurnal Maksimum, Vol. 1 No. 1

Andri Soemitra, 2019, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 91-92.

Umam Khaerul, 2017, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: CV Pustaka Setia).

